

PERIWAYATAN HADIS DENGAN MAKNA MENURUT MUHADDITSIN

Burhanuddin Abd. Gani

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh

ABSTRACT

The narrator of the hadith is one of human beings who is inseparable from a sense of forgetfulness and other shortcomings. So among the narrators in conveying the hadith to another rang is with the original lafadh without replacing or adding texts and hadith sentences as he heard it from the Prophet. sometimes narrate a hadith to someone else with its meaning. As long as it does not deviate from the meaning of a hadith due to the addition and / or replacing of some sentences from one hadith with another sentence. The scholars differed about the narration of traditions with meaning. Some hadith scholars, fiqh experts and usul scholars said that narrators must report it with lafadh as he heard it from the Prophet. Similar assertions were also expressed by Abu Bakr Ibn al 'Arabi, Muhammad Ibn Suri, Qasim Ibn Muhammad and Abu Bakr al-Razi.

ABSTRAK

Perawi hadis adalah salah satu dari manusia yang tidak terlepas dari rasa lupa dan kekurangan lainnya. Maka diantara perawi dalam menyampaikan hadis kepada rang lain adalah dengan lafadh aslinya tanpa menggantikan atau dan menambahkan teks-teks kalimat hadis sebagaimana ia mendengarkannya dari Rasulullah Saw. adakalanya meriwayatkan sesuatu hadis kepada orang lain dengan maknanya. Asal tidak menyimpang dari pengertian sesuatu hadis disebabkan penambahan dan atau menggantikan sebahagian kalimat dari sesuatu hadis dengan kalimat yang lain. Para ulama berbeda pendapat tentang periwayatan hadis dengan makna. Sebahagian ulama hadis, ahli fiqh dan ulama ushul mengatakan bahwa para perawi wajib meriwayatkannya dengan lafadh sebagaimana ia mendengarnya dari Nabi Saw. Ketegasan yang senada juga pernah dikemukakan oleh Abu Bakar Ibn al 'Arabi, Muhammad Ibn Suri, Qasim Ibn Muhammad dan Abu Bakar al-Razi.

Kata Kunci: Riwayat bil Ma'na, Muhadditsin,

A. Pendahuluan

Dalam mempelajari hadis kita mengenal 2 (dua) istilah yaitu sanad dan matan. Untuk menetapkan shahih tidaknya suatu hadis dapat diketahui dengan cara meneliti kedua hal tersebut di atas.

Sanad adalah rangkaian perawi yang dapat menghubungkan antara matan suatu hadis dengan Nabi Saw. sedangkan matan adalah lafadh/ teks hadis itu sendiri. Adapun seorang perawi menerima suatu hadis dari seseorang dan menyampaikannya kepada orang lain dinamakan periwayatan.

Periwayatan sesuatu hadis dari seseorang dan menyampaikannya kepada orang lain, terdiri dari dua hal, yaitu: periwayatan dalam bentuk lafadh dan makna.

Periwayatan hadis bil-makna adalah seseorang perawi dalam meriwayatkan hadis atau menyampaikannya kepada orang lain, bukan dengan lafadh aslinya, akan tetapi merubah atau menggantinya dengan lafadh- lafadh yang semakna dengan ucapan yang ia dengar dari Nabi Saw.

Para ulama hadis telah berbeda pendapat tentang boleh tidaknya seorang perawi hadis meriwayatkannya dengan makna. Justru karena itu, maka yang menjadi topik pembicaraan adalah apakah boleh hadis itu diriwayatkan dengan makna. Untuk memberi jawaban yang dimaksud perlu adanya suatu penelitian dengan mengkaji kitab – kitab dan buku – buku yang ada hubungannya dengan pembahasan ini dan diakhiri dengan beberapa analisa.

B. Pengertian Hadis Dan Acara Perwayatannya

Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Hal ini disebabkan berbeda pandangannya dalam menilai luasnya arti hadis.

Menurut ahli hadis, menyatakan bahwa hadis sama dengan arti Sunnah; yang mencakup segala sesuatu yang diterima dari Nabi Saw. baik sebelum diangkat menjadi Rasul (nubuat) maupun sesudahnya. Namun demikian mereka juga mereka berpendapat bahwa bila disebutkan dengan istilah hadis, maka maknanya adalah perkataan, perbuatan dan iqrarnya Nabi Saw setelah ia diangkat sebagai Nabi.¹ Berdasarkan uraian di atas maka ulama hadis telah memberikan ta'rif hadis sebagai berikut: “Perkataan Nabi Saw, perbuatan dan hal ihwalnya”.

Menurut ahli ushul, bahwa istilah hadis sama dengan As-Sunnah. Akan tetapi hadis itu pengertiannya lebih bersifat khusus; itupun terbatas dalam masalah yang ada sangkutpautnya dengan hukum. Sedangkan kebanyakan para muhadisin menetapkan bahwa hadis itu adalah sinonim As-Sunnah.²

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan para ahli tentang pengertian hadis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: yang dikatakan hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan keadaan taqir Nabi Saw.

Kecuali itu, kalangan ushuliyin mempunyai persepsi lain, yaitu segala tingkah laku Nabi Saw, baik ucapan, perbuatan dan persetujuannya serta ada keterkaitannya dengan hukum, mereka cenderung menyebutnya As-Sunnah.

Pengertian inilah yang dikemukakan oleh mayoritas ulama dengan ungkapan As-Sunnah dalam sabda Nabi Saw.

¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Cet. X, Bulan Bintang, Jakarta, 1991, hal, 24.

² Jamaluddin al-Qasimi, *Qawa – iduttahdis*, Dar al-Ihya, Mesir, Cet. II, 1380, hal. 35.

إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي

Artinya: “Sungguh, saya telah mewariskan untuk kamu dua perkara; bila kamu berpegang dengan keduanya itu tidak akan sesat selama-lamanya yaitu, Kitab Allah (al-Quran) dan Sunnah Rasul-Nya.”

Para rawi telah menerima sebuah hadis dari seseorang dan menyampaikannya kepada seseorang yang lain, penyampaian tersebut baik secara maknawiy maupun lafzhi.

Untuk keabsahan hadis-hadis yang diriwayatkan itu, maka kalangan muhaddisin menetapkan beberapa syarat khusus, baik syarat ketika menerima (tahammul) hadis, maupun syarat saat menyampaikan (*ada'*) kannya kepada orang lain.

Para ulama tidak merinci seputar syarat-syarat sahnya penerimaan masa periwayatan; akan tetapi dapatlah dinyatakan bahwa seorang penerima riwayat hadis hendaknya ;

- a. Sehat akal pikirannya
- b. Secara fisik dan mental memungkinkan dapat memahami dan mengerti dengan baik riwayat hadis yang di terimanya.³

Melihat kepada syarat yang telah disebutkan diatas maka tidak salahnya seorang anak boleh menerima hadis asal saja ia sehat akal pikirannya.

Jumhur Ulama telah membolehkan anak-anak menerima riwayat hadis, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai berapa batas umur minimal seseorang anak sehingga dibenarkan menerima riwayat hadis.

Pendapat pertama mengatakan bahwa batas minimal usia anak tersebut adalah 5 (lima) tahun.

Pendapat kedua mengatakan bahwa anak tersebut sekedar bisa membedakan antara sapi dan keledai. Ini adalah pendapat Musan bin Harun al-Hammal.

Pendapat lain mengatakan bahwa syaratnya adalah asal si anak sudah dapat memahami percakapan dan dapat berkomunikasi meskipun belum sampai 5 (lima) tahun.⁴

Ulama lain mengatakan bahwa orang kafir pun dianggap sah menerima hadis.⁵ Ada beberapa macam cara periwayatan sesuatu hadis, dari seorang perawi kepada perawi lainnya, yaitu:

1. As Sima'i
2. Al Qira'ah /Qira'ah 'ala Asy Syeikh
3. Al Ijazah
4. Al Munawalah
5. Al Mukatabah
6. Al I'lam/I'lam 'ala Asy Syeikh
7. Al Washiyah
8. Al Wijadah⁶

³ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta, 1998, hal. 52.

⁴ Muhammad Ajaj al Khatib, *Ushul al-Hadis, Ulumul hadis wa Musthalahahuh*, Dar Fikri, Beirut, 1975, hal. 227-229.

⁵ M. Syuhudi Ismail, *Op. Cit.* hal, 51.

Ad. 1. As Sima'i

Yang dimaksud dengan Al Sima'i seseorang mendengar sendiri riwayat hadis itu dari gurunya, baik didektekan maupun tidak, baik dari hafalannya maupun dari tulisannya.⁷

Dalam hal ini sighat yang digunakan antara lain:

سمعت - حدثنا - حدثني - أخبرني - أخبرنا - قال لنا - ذكر لنا⁸

Periwayatan dengan cara tersebut di atas menurut pengakuan jumbuh ulama dinilai sebagai cara yang berkualitas tinggi.⁹

Penilaian seperti tersebut diatas, perlu dilihat lagi, sebab hasil pendengaran seseorang itu ditentukan oleh beberapa faktor misalnya:

- a. Kepekaan alat pendengaran
- b. Kejelasan suara yang didengar
- c. Kesungguhan pendengar terhadap apa yang didengarnya
- d. Kemampuan memahami apa yang didengarnya.

Dengan adanya beberapa faktor diatas yang mempengaruhi hasil pendengaran, tentu saja hasil pendengaran antara seseorang dengan orang lain terdapat perbedaan kualitas, sehingga tidak semua hasil pendengaran perawi berkualitas tinggi. Dan untuk menentukan tinggi rendahnya kualitas, perlu adanya penelitian terhadap masing-masing individu perawi.

Ulama hadis memberi status yang tinggi terhadap periwayatan yang menggunakan cara al Sima'i ini, paling tidak ada dua alasan, yaitu:

- a. Masyarakat pada waktu itu masih menempatkan cara hafalan sebagai cara yang terbaik dalam menimba ilmu pengetahuan. Kemampuan seseorang dibidang hafalan menjadikan orang itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat.
- b. Adanya hadis Nabi yang menyatakan:

تسمعون ويسمع منكم ويسمع من سمع منكم. (رواه أبو داود)¹⁰

Hadis di atas memberikan isyarat bahwa periwayatan hadis yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Nabi adalah dengan menggunakan cara al Sima'i.

Ad. 2. Al Qira'ah / Qira'ah 'ala al Syeikh

Cara penerimaan riwayat hadis kedua ini disebut juga dengan

العرض عن الشيخ \ العرض

Dalam hal ini perawi menghadapkan riwayat hadis kepada gurunya, dengan cara perawi itu sendiri yang membacanya atau orang lain yang membacakannya dan dia mendengarkan. Baik yang dibacakan itu berasal dari catatannya maupun yang berasal dari hafalannya.¹¹

⁶ Subhi Al-Salih, 'Ulumul Hadis wa Musthalahuhu, Dar Al-Ilmi, Al Malayin, Beirut, 1977, hal. 88.

⁷ Ibid., hal. 89.

⁸ Subhi Al-Salih, 'Ulumul Hadis wa Musthalahuhu, Dar Al-Ilmi, Al Malayin, Beirut, 1977, hal. 88.

⁹ Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy 'as al Sijistani, *Sunan Abi Daud*, juz 3, Dar al- Fikri, Beirut. t.t. hal. 322.

¹⁰ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, hal. 322.

¹¹ Subhi al Salih, *Op. Cit*; hal.93. lihat Al Khatib, *Op. cit.* hal. 234.

Pada periwayatan cara kedua ini guru menyimak dengan teliti apa yang dibacakan oleh muridnya dan mencocokkannya dengan apa yang ada pada hafalannya, sedangkan si penerima lebih aktif lagi, sebab dialah yang membaca.

Ada perbedaan pendapat mengenai mana yang lebih tinggi diantara dua acara periwayatan hadis sebagaimana tersebut di atas. Sebagian ulama mengatakan bahwa kedudukan al-Qira'ah sama dengan kedudukan Al Sima'i. Pendapat ini didukung oleh az Zuhri, Malik bin Anas, Sofyan bin Uyainah dan al Bukhari.

Adapun al Suyuthi, Sofyan al Tsauri, Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Mubarrak dan Ishaq bin Rahawaih berpendapat bahwa kedudukan al Sima'i lebih tinggi daripada al Qira'ah. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan beberapa ulama lagi mengatakan bahwa al Qira'ah lebih tinggi daripada al Sima'i.¹²

Apabila dilihat dari dua acara tersebut di atas, maka cara al Qira'ahlah yang lebih meyakinkan kebenarannya, dengan alasan si guru dan si murid memperdengarkan ucapannya. Si murid langsung memperdengarkan kepada guru dan si guru membenarkan ucapan si murid bila ucapan itu benar. Dan guru mengatakan salah bila ucapan si murid itu salah. Sedangkan kelemahan cara al Sima'i adalah pihak murid hanya mendengar saja dari pihak gurunya, hal seperti ini si murid bersifat pasif, menerima apa yang dikatakan gurunya saja.

Sighat – sighat yang dipakai dalam periwayatan dengan al Qira'ah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang telah disepakati dan yang masih diperselisihkan.

Sighat yang telah disepakati adalah:

- قرأت علي فلان

- قرأت علي فلان وأنا أسمع فأقره¹³

Adapun sighat *أخبرنا* dan *حدثنا* yang tanpa diikuti kata – kata lain telah diperselisihkan para ulama. Dalam hal ini Ibnu al Mubarrak, Ahmad bin Hambal, An Nasa'i dan beberapa ulama lainnya tidak membenarkan sighat di atas untuk periwayatan secara al Qira'ah. Sedangkan az Zuhri, Malik bin Anas, Sofyan as Sauri dan al Bukhari membolehkan dan bahkan mereka membolehkan juga penggunaan *سمعت فلانا*. Sedangkan Asy Syafi'i dan Muslim hanya membenarkan penggunaan *أخبرنا* dan tidak membenarkan kata *حدثنا*.¹⁴

Ad. 3. Al Ijazah

¹² M. Syuhudi Ismail, *Op. Cit.* hal. 55.

¹³ *Ibid.*, hal. 15

¹⁴ *Ibid.* lihat juga Hasbi ash Shiddieqy, *Pokok – pokok Ilmu Dirayat Hadis*, Juz 2, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hal. 47.

Al Ijazah adalah cara penerimaan riwayat hadis dengan cara seorang guru memberi izin kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis yang ada padanya, baik pemberian izin itu dinyatakan secara lisan ataupun secara tertulis.¹⁵

Periwayatan hadis dengan cara ijazah ini diperselisihkan ulama tentang boleh atau tidaknya. Syu'bah bin al Hajaj dan Abu Zurah ar Razi, Ibrahim al Harbi serta Abu Nasr al Waili tidak membolehkan periwayatan hadis dengan cara al Ijazah, tetapi Jumhur ulama hadis membolehkannya.¹⁶

Lafadh atau sighat yang biasa digunakan dalam periwayatan hadis cara ijazah, yaitu:

حدثنا إجازة - حدثنا إذنا - وأجاز لي

Ada juga yang menggunakan kata:

أنبأني إجازة.¹⁷

Ad. 4. Al Munawalah

Yang dimaksud dengan al Munawalah ialah bahwasanya seorang guru memberikan hadisnya kepada muridnya untuk diriwayatkan kepada orang lain.¹⁸

Pada garis besarnya periwayatan hadis dengan al Munawalah ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Al Munawalah yang disertai dengan ijazah
- b. Al Munawalah yang tidak disertai dengan ijazah.
 - Ad. a. al Munawalah yang disertai dengan ijazah ialah meriwayatkan hadis dengan cara setelah guru memberikan hadisnya diikuti dengan perkataan yang memberikan izin / perintah agar si penerima meriwayatkan kepada orang lain.
 - Ad. b. al Munawalah yang tidak disertai dengan ijazah ialah ketika guru menyampaikan hadis kepada murid – muridnya tidak menyertakan kata – kata yang menunjukkan agar hadisnya diriwayatkan sebagaimana yang disebutkan di atas.

Kebanyakan para ulama tidak membenarkan periwayatan hadis dengan cara al Munawalah yang tidak disertai dengan ijazah.¹⁹

Lafadh yang digunakan dalam periwayatan hadis dengan cara al Munawalah ini adalah:

هذا سماعي أو روايتي عن فلان فأروه

هذا سماعي أو من روايتي.²⁰

ناولني \ ناولنا.²¹

¹⁵ Subhi al Salih, *Op. Cit.* hal. 95.

¹⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *op. cit.* hal 52.

¹⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *op. cit.* hal 52

¹⁸ Fathurrahman, *Ikhtisar Musthalah al Hadis*, al Ma'arif Bandung, 1978, hal. 216.

¹⁹ Muhammad Mahfuz bin Abdullah at Turmuzi, *Manhaj Zawī an Nazar*, Dar al Fikri, Beirut, 1974, hal. 136.

²⁰ Syuhudi Ismail, *op. cit.* hal, 218. Dan seterusnya lihat juga Subhi al Salih, *op. cit.* hal. 97-98.

Ad. 5. Al Mukatabah

Yang dimaksud dengan al Mukatabah adalah seorang guru menuliskan hadis yang diriwayatkannya untuk diberikan kepada orang tertentu, baik yang menulisnya guru itu sendiri maupun menyuruh orang lain untuk menuliskannya dan orang yang diberi hadis itupun boleh ada di hadapan guru ataupun ada ditempat lain.²²

Al Mukatabah ini juga terbagi kepada dua macam, yaitu yang disertai dengan ijazah dan tanpa disertai dengan ijazah. Akan tetapi baik al Mukatabah dengan ijazah maupun tanpa ijazah para ulama pada umumnya membolehkannya. Untuk lebih jelasnya disini akan diterangkan perbedaan antara al Mukatabah dengan al Munawalah.

Dalam al Mukatabah, hadisnya pasti dalam bentuk tulisan, sedangkan dalam al Munawalah hadisnya belum tentu dalam bentuk tulisan, melainkan dapat juga dengan lisan.

Lapadh yang digunakan dalam meriwayatkan hadis yang diterima dengan cara al Mukatabah ini antara lain:

- حدثني فلان كتابة

- أخبرني فلان كتابه

- كتب إلا فلانا²³

- أخبرني به مكاتبة

- أخبرني به كتابه.²⁴

Ad. 6. Al I'lam / I'lam 'ala al Syeikh

Penerimaan riwayat hadis dengan al I'lam dilaksanakan dengan cara seorang guru memberitahukan kepada muridnya tentang hadis atau kitab yang telah diterimanya dari gurunya tanpa disertai pernyataan agar si murid meriwayatkannya lebih lanjut.

Sebagian ulama menganggap tidak sah periwayatan hadis yang diterima dengan cara al I'lam ini, sebab dengan tidak adanya perintah guru untuk meriwayatkannya itu, dan akan menambah alasan lain bahwa guru tidak memerintahkannya, ada kemungkinan terdapat kecacatan pada hadis yang diberitahukannya itu.

Tetapi kebanyakan ulama menganggap sah periwayatan hadis dengan cara tersebut diatas, dengan alasan bukanlah berarti tidak adanya perintah meriwayatkannya sudah pasti terdapat kecacatan pada sesuatu hadis.

²¹ Muhammad Mahfuz bin Abdullah at Turmuzi, *Manhaj Zawi an Nazar*, hal. 136.

²² Syuhudi Ismail, *op. cit.* hal, 218. Dan seterusnya lihat juga Subhi al Salih, *op. cit.* hal. 97-98.

²³ Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hal. 218

²⁴ Syuhudi Ismail, *Op. Cit.* hal. 59

Adapun lapadh yang digunakan dalam periwayatan hadis dengan al I'lam ini biasanya *أخبرنا إعلاما* atau yang searti.²⁵

Ad. 7. Al Washiyah

Periwayatan dengan cara al Washiyah adalah seorang guru mewasiyatkan hadis / kitab yang telah diriwayatkannya kepada orang lain (muridnya) sebelum ia wafat untuk diriwayatkannya.²⁶

Periwayatan semacam ini para ulama telah berbeda pendapat, sebahagian ulama membolehkannya, sebab timbulnya perbedaan perbedaan di atas tidak lain hanya berpangkal pada tidaknya perintah untuk meriwayatkannya kepada orang lain.

Adapun lapadh yang dipakai dalam meriwayatkan hadis yang diperbolehkan dengan al Washiyah ini adalah:

أوصى إلي

Ad. 8. Al Wijadah

Cara periwayatan hadis dengan al Wijadah adalah seseorang mendapatkan hadis yang ditulis oleh perawinya, tetapi bukan dengan cara al Sima'I, al Ijazah maupun al Munawalah. Maksudnya bila saja orang mendapatkan hadis semasa dan pernah bertemu dengan perawinya atau tidak pernah bertemu dan bisa pula tidak hidup semasa, pernah menerima riwayat darinya maupun belum pernah sama sekali.²⁷

Kebanyakan para ahli hadis dan fuqaha, yaitu Malikiyah dan lain-lain, berpendapat bahwa beramal dengan hadis yang diterima dengan jalan al Wijadah tidak boleh, sedangkan al Syafi'i membolehkannya.²⁸

Ulama yang mebolehkan periwayatan dengan caraa al Wijadah, telah memberikan syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Tulisan hadis yang didapati haruslah telah diketahui secara pasti siapa perawi yang sebenarnya.
- b. Kata-kata yang didapati untuk periwayatan lebih lanjut haruslah kata-kata yang menunjukkan bahwa asal hadis itu diperbolehnya secara *al Wijadah*.²⁹

Adapun lafaz yang digunakan meriwayatkan hadis yang diperoleh dengan cara Al-wijadah ialah:

وجد يخط فلان - حدثنا فلان

وجدت في كتاب فلان بخطه - حدثنا فلان

وجدت عن فلان او بلغني عن فلان

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Subhi al Salih, *Op. cit.* hal. 100.

²⁷ *Ibid.*, hal 101.

²⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *op. cit.* hal. 67

²⁹ Syuhudi Ismail, *op. cit.* hal. 60

وجدت في نسخة كتاب فلان

وجدت في كتاب ظننت أنه يخط فلان.

Agar sesuatu hadis yang diriwayatkan dianggap sah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang, yaitu:

- a. Beragama Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Tidak pasiq
- e. Terhindar dari tingkah laku yang mengurangi atau menghilangkan kehormatan (muru'ah)
- f. Mampu menyampaikan hadis yang telah dihafalnya.
- g. Sekiranya memiliki cacatan hadis, maka catatannya itu dapat dipercayai.
- h. Mengetahui dengan baik apa yang merusak maksud hadis yang diriwayatkannya secara makna.³¹

Penyampai yang ketika menerima hadis dahulu bertindak sebagai murid, maka ketika menyampaikan hadis yang pernah diterimanya tersebut, pada saat itu bertindak sebagai guru.

Demikian juga cara-cara yang digunakan oleh seseorang dalam menerima riwayat hadis dan digunakan pula oleh orang lain untuk menerima hadis darinya. Kedelapan jenis periwayatan hadis tersebut di atas bisa diriwayatkan dalam bentuk lafadh dan ma'na.

C. Pengertian Periwayatan Hadis dengan Makna

Dalam meriwayatkan sesuatu hadis kepada seseorang, para perawi menempuh dua jalan, yaitu meriwayatkan hadis dengan lafadh dan dengan maknanya saja.

Adapun pengertian dari periwayatan hadis dengan lafadh, seorang perawi meriwayatkan hadis dengan teks sebagaimana ia mendengarnya dari Nabi Saw tanpa menambah atau merubah dengan sesuatu kalimat apapun. Sedangkan pengertian periwayatan hadis dengan makna adalah: seseorang perawi meriwayatkan sesuatu hadis dari Nabi Saw dengan merubah atau menggantikan kalimat lain yang semakna dengan lafadh yang asli, sejauh tidak akan merusak keutuhan maksud dari sabda Rasulullah Saw.³²

Periwayatan hadis dengan makna berlaku seluruhnya terhadap hadis-hadis yang bersifat fi'liyah. Sebagai contoh: seorang sahabat (perawi) melihat kaifiyat shalat Nabi Saw, baik dalam hal mengangkat dua tangan waktu takbiratul ihram, maupun waktu mengerjakan perbuatan lainnya.

Dalam hal seperti tersebut itu, para sahabat telat menterjemahkan segala kelakuan praktek Nabi shalat kedalam Bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami pihak-pihak yang tidak melihat langsung segala aktifitas pelaksanaan shalat Nabi Saw. penerjemahan dimaksud tentunya kedalam Bahasa dan gaya perawi sendiri.

³⁰Syuhudi Ismail, hal. 60.

³¹*Ibid.*, hal. 51.

³²Jamaluddin al Qasimi, *op. cit.*, hal. 67.

D. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Periwiyatan Hadis dengan Makna

Seseorang perawi dalam mentahammulkan hadis kepada orang lain mempunyai cara-cara tersendiri, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ahli; seperti kewajiban harus mendengar dan mengerti, memahami an lain-lain.

Perawi hadis adalah salah satu dari manusia yang tidak terlepas dari rasa lupa dan kekurangan lainnya. Maka diantara perawi dalam menyampaikan hadis kepada orang lain adalah dengan lafadh aslinya tanpa menggantikan atau dan menambahkan teks-teks kalimat hadis sebagaimana ia mendengarkannya dari Rasulullah Saw. adakalanya meriwayatkan sesuatu hadis kepada orang lain dengan maknanya. Asal tidak menyimpang dari pengertian sesuatu hadis disebabkan penambahan dan atau menggantikan sebahagian kalimat dari sesuatu hadis dengan kalimat yang lain.

Para ulama berbeda pendapat tentang periwiyatan hadis dengan makna. Sebahagian ulama hadis, ahli fiqh dan ulama ushul mengatakan bahwa para perawi wajib meriwayatkannya dengan lafadh sebagaimana ia mendengarnya dari Nabi Saw.³³ ketegasan yang senada juga pernah dikemukakan oleh Abu Bakar Ibn al 'Arabi, Muhammad Ibn Suri, Qasim Ibn Muhammad dan Abu Bakar al-Razi.³⁴

Akan tetapi jumbuh ulama mengatakan sebaliknya, boleh bagi seorang perawi meriwayatkan hadis dengan makna, dengan syarat:

- a. Bahwa seorang perawi adalah orang yang mengetahui bahasa arab dengan mendalam dan mengetahui pula arah tujuan semua ungkapan dan seluk beluk Bahasa.
- b. Bahwa seorang perawi mengetahui dengan benar lafadh yang dapat merubah makna dan yang tidak.

Bila kedua syarat tersebut di atas tidak ada maka periwiyatan hadis dengan makna tidak boleh.³⁵

Imam Asy Syafi'I menjelaskan tentang sifat perawi hadis, yaitu:

- a. Hendaknya orang yang meriwayatkan hadis itu tsiqah dalam agamanya.
- b. Ia terkenal benar atau jujur dalam pembicaraannya.
- c. Mengetahui benar tentang hal – hal yang memalingkan makna dari lafadh.
- d. Hendaknya apa yang diriwayatkannya itu betul sebagaimana ia mendengarnya.

Bila syarat-syarat tersebut ini tidak ada pada seorang perawi maka dikhawatirkan ia akan dapat menghalalkan yang haram atau sebaliknya.³⁶

Subhi Shalih menyebutkan dalam bukunya 'Ulumul Hadis wa musthalahu bahwa kebanyakan ulama membolehkan memaknanya, setiap perbuatan agama dianggap sah bila diawali dengan niat.

Pada prinsipnya periwiyatan hadis dengan makna tidak hanya mengakibatkan terjadinya perbedaan redaksi semata, tetapi dapat juga mengakibatkan timbulnya perbedaan penggunaan kata-kata.

Ulama muta'akhirin berpendapat bahwa bolehnya meriwayatkan hadis dengan makna itu terbatas pada saat sebelum hadis didewankan secara resmi dan

³³ Muhammad 'Ajjaj al Khathib, *op. cit.*, hal. 251.

³⁴ Syuhudi Ismail, *op. cit.*, hal. 70.

³⁵ Muhammad Ajaj al Khatib, *op. cit.* hal. 257.

³⁶ *Ibid.*

setelah hadis secara resmi didewankan, maka periwayatan hadis secara makna tidak dibenarkan lagi.³⁷

D. Analisis Penulis

Sejarah perkembangan ilmu hadis telah mencatat bahwa hadis itu berkembang sejak dari Nabi Saw sampai kepada para sahabat bahkan pada masa-masa sesudahnya. Diantara para sahabat ada yang paling banyak meriwayatkan hadis ada juga yang sangat sedikit jumlahnya, perbedaan semacam ini dilihat dari segi dekat atau tidaknya dengan Rasulullah.

Hadis tidak banyak ditulis oleh para sahabat dimasa Rasulullah hidup, hanya para sahabat dalam periwayatan hadis lebih banyak menyampaikan melalui lisan, dari mulut, bahkan ada sebahagian sahabat pada saat itu yang belum bisa menulis sama sekali. Maka kebanyakan mereka dalam meriwayatkan hadis dengan lapadhnya saja sebagaimana ia mendengarnya dari mulut Nabi Saw.

Konsep para ahli hadis tentang wajib periwayatan hadis dengan lapadh dapat saja diterima mengingat untuk menjaga keutuhan dari matan ungkapan sesuatu hadis. Namun, konsep ini juga dapat untuk ditinjau kembali kebenarannya.

1. Mengingat kepada sabda Rasul ada yang bersifat qauliyah dan ada yang bersifat fi'liyah (perbuatan). Hadis yang berdasarkan qauliyah mungkin para sahabat meriwayatkan persis sebagaimana adanya. Sedangkan yang bersifat fi'liyah dalam periwayatannya para sahabat akan menterjemahkan ke dalam bentuk ucapan dan makna. Andaikata tidak diterjemahkan, maka hadis Nabi itu tidak akan dapat dipahami oleh ummat manusia secara sempurna.
2. Para perawi adalah manusia yang tidak terlepas dari sifat kemanusiaannya, yaitu sifat pelupa. Oleh karena itu ia sangat sulit dalam meriwayatkan hadis dengan lapadh secara keseluruhan, disebabkan oleh tingkat kemampuannya sangat terbatas. Dalam kondisi seperti ini agama membenarkan periwayatan hadis dengan makna asal saja tidak menyimpang dari tujuan sesuatu hadis.
3. Kecenderungan penulis tentang bolehnya periwayatan hadis dengan makna, bila mana seorang perawi telah mempunyai beberapa syarat-syarat terjaminnya kemurnian sesuatu hadis. Syarat-syarat tersebut adalah:
 - a. Mereka harus benar-benar memiliki pengetahuan Bahasa arab yang mendalam.
 - b. Periwayatan dengan makna itu dilakukan karena sangat terpaksa, misalnya lupa susunan secara lapadhnya.
 - c. Yang diriwayatkan dengan makna itu tidak termasuk sabda Nabi yang tergolong ucapan yang sifatnya ta'abbudi.
 - d. Perawi yang meriwayatkan hadis secara makna atau yang ragu akan susunan lapadhnya, hendaknya dibelakang matannya

³⁷ Muhammad Abu Zakir, *Al Hadis wa al Muhadditsun*, Kitab al Arabi, Beirut, 1984, hal. 201.

ditambah dengan kata-kata *أو كما قال* atau *أو نحو هذا* atau kata-kata lain yang semakna.³⁸

Dari beberapa alasan tersebut di atas, maka pendapat yang mengatakan periwayatan hadis wajib dengan lafadh adalah lemah.

E. Kesimpulan

Setelah penulis menyampaikan secara rinci isi makalah ini dari bab pertama dan kedua maka pada bab terakhir ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Perkataan Sunnah dan hadis adalah sama maknanya, semua hal yang akan disandarkan kepada Rasulullah Saw. baik yang bersifat perkataan, perbuatan maupun taqrirnya.
2. Sistem periwayatan sesuatu hadis adalah melalui pendengaran langsung, membaca, bacaan ijazah, munawalah, mukatabah, al I'lam, al washiyah dan wijadah.
3. Periwayatan hadis dengan makna dibenarkan, tetapi seseorang perawi harus memenuhi persyaratan – persyaratan tertentu.
4. Setelah hadis dikumpulkan dan kodifikasikannya secara resmi, maka periwayatan hadis dengan makna tidak dibenarkan lagi.

F. Rekomendasi

Sebagai uraian terakhir dari makalah ini adalah berupa saran-saran, yaitu:

1. Hendaknya para ahli hadis dalam menyampaikan hadisnya kepada orang lain, betul – betul sebagaimana ia mendengar dan membacanya.
2. Hendaknya para ulama mempelajari ilmu mushalah hadis secara mendalam, agar dapat mengetahui mana hadis –hadis yang berdasarkan riwayat dengan makna dan mana hadis yang berdasarkan riwayat dengan lafadh.
3. Hendaknya makalah yang singkat ini menjadi sebahagian bahan dalam mempelajari ilmu hadis.

³⁸ Syuhudi Ismail, Loc.cit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz' III, Darul Fikri Bairut t. t.
- Al- Qasimi, *Qawaidul Tahdis*, Dar Al Ahya, Mesir, Cet II, 1980
- Fathurrahman, *Ikhtiar Musthalah al-Hadis*, Al-Ma'arif Bandung, 1978.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Cet. X, Bulan Bintang, Jakarta, 1991.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok – pokok Ilmu Dirayatul Hadis*, juz , Bulan Bintang, Jakarta, 1981.
- Muhammad Ajaj al-Khatib, *Ushulul Hadis, Ulumul Hadis wa Mushtthalahuhu*, Darul Fikri, al-Malayu, Beirut, 1975
- Muhammad Abu Zakir, *Al-Hadis wa al Muhadditsun*, al-Arabi, Bairut, 1984
- Muhammad Mahfuz bin Abdullah At-Turmizi, *Manhaj Zawi An-Nazar*, Darul Fikri Bairut, 1974
- M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesalehan Sanad Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Shubhi Ak-Shaleh, *Ulumul Hadis wa Mushtthahuhu*, Darul Fikri Al-Melayu Bairut, 1977